

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI PERUSAHAAN PENGENDALIAN HAMA INDONESIA
(A S P P H A M I)**

M U K A D I M A H

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka kemerdekaan rakyat Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah didorong oleh keinginan luhur seluruh bangsa Indonesia untuk kehidupan yang bebas, berdaulat, adil dan sejahtera diseluruh persada Tanah Air Indonesia.

Bahwa sesungguhnya suatu sistem perekonomian yang menjamin keserasian hubungan yang demokratis antara rakyat dan pemerintah untuk melaksanakan keinginan dibidang ekonomi dan pemerintah bertugas memberikan bimbingan, perlindungan dan pembinaan agar perekonomian rakyat berkembang kearah yang sehat dan menuju kemakmuran rakyat.

Bahwa sesungguhnya setiap usaha bangsa dan negara Republik Indonesia untuk mencapai kesajahteraan masyarakat perlu memperhatikan dan mengusahakan agar segala kegiatan tersebut berjalan dengan usaha untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Sadar akan kenyataan ini, maka Kami para Pengusaha Jasa Pengendalian Hama di Indonesia dengan didorong oleh keinginan yang luhur untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menyatakan tekadnya yang bulat dan keikhlasan yang penuh, sepakat untuk berhimpun dan menyatakan diri dalam suatu wadah Asosiasi yang ketentuan-ketentuan dan aturan-aturannya dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia dengan singkatan ASPPHAMI. dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Pest Control Association (IPCA).

Pasal 2

Tempat kedudukan

1. Organisasi ASPPHAMI tingkat pusat berkedudukan di, Ibukota Negara Republik Indonesia.

2. Organisasi ASPPHAMI tingkat Propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi, disertai dengan nama Propinsi yang bersangkutan.
3. Organisasi ASPPHAMI tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, disertai dengan nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Pasal 3

Daerah Kerja

1. Daerah kerja ASPPHAMI tingkat pusat meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah kerja ASPPHAMI tingkat Propinsi meliputi seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan.
3. Daerah kerja ASPPHAMItingkat Kabupaten/Kota meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 4

Waktu

Organisasi ASPPHAMI didirikan secara resmi pada tanggal 06 Februari 1973 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB II ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 5

Asas

ASPPHAMI berasaskan Pancasila

Pasal 6

Landasan

ASPPHAMI berlandaskan :

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Keputusan Musyawarah Nasional ASPPHAMI sebagai landasan operasional

Pasal 7

Tujuan

Tujuan pokok dibentuknya ASPPHAMI adalah :

1. Mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara secara aktif dalam pembangunan Nasional guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menghimpun dan membina serta memupuk rasa solidaritas anggota ASPPHAMI untuk meningkatkan peran serta anggota dalam pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Melindungi kepentingan anggota dan mencegah timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha pengendalian Hama
4. Melindungi kepentingan Industri Pengendalian Hama dengan menjunjung tinggi etika dan profesionalisme para anggota dalam mengantisipasi perkembangan yang terjadi baik secara Nasional maupun Internasional; dan
5. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) para anggotanya di bidang Pengendalian Hama sejalan dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang.

BAB III FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 8

Fungsi

ASPPHAMI berfungsi sebagai :

1. Wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi perusahaan pengendalian hama, antara sesama perusahaan pengendalian hama dan atau dengan perusahaan lain yang terkait, organisasi kemasyarakatan lainnya, baik didalam maupun di luar negeri, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Pemerintah serta instansi terkait lainnya.
2. ASPPHAMI dalam menjalankan fungsinya, adalah suatu assosiasi atau lembaga ekonomi yang berbadan hukum.
3. Menciptakan iklim usaha yang bersih, transparan, dan profesional serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi Nasional.

Pasal 9

Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan 8, ASPPHAMI mempunyai tugas pokok :

1. Membantu usaha peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dengan jalan melaksanakan usaha bidang pengendalian hama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membina dan memelihara kerukunan, serta berusaha mencegah persaingan yang tidak sehat diantara para anggota dan mewujudkan kerjasama yang serasi dan menjalin kemitraan antara pengusaha besar, pengusaha menengah dan kecil serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.
3. Memberikan akreditasi dan sertifikasi kepada anggota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
4. Meningkatkan komunikasi dan mengusahakan ASPPHAMI menjadi mitra Pemerintah dan Badan-badan lain baik swasta nasional maupun internasional dalam bidang jasa pengendalian hama.
5. Membantu memberikan pendidikan dan pelatihan yang kreatif dan dinamis bagi para anggota.
6. Merupakan Lembaga Konsultasi bagi para anggota dan arbiter terhadap/antara para anggota maupun terhadap pihak ketiga.
7. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 10

Status dan Persyaratan

1. Anggota ASPPHAMI terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa.
2. Anggota ASPPHAMI adalah Perusahaan dan atau Badan Usaha yang menjalankan usaha dan kegiatan dibidang jasa pengendalian hama yang memiliki izin operasional dari Pemerintah atau instansi teknis yang berwenang.

3. Yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa adalah perusahaan dan atau Pengusaha yang dibentuk di Indonesia atas dasar kegiatan dan profesi yang bersifat mendukung usaha dan kegiatan di bidang jasa pengendalian hama.

Pasal 11

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Anggota ASPPHAMI wajib menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, wajib mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, serta Kode Etik ASPPHAMI, wajib aktif melaksanakan program organisasi.
2. Anggota ASPPHAMI mempunyai hak bicara, hak memberikan suara, hak memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi.
3. Anggota Luar Biasa hanya mempunyai hak bicara dan hak usul.
4. Anggota ASPPHAMI mendapatkan perlindungan dan pembelaan, sepanjang anggota tersebut tidak melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.

Pasal 12

Akhir Keanggotaan

Anggota ASPPHAMI berhenti karena :

1. Mengundurkan diri dari keanggotaan ASPPHAMI.
2. Tidak lagi bergerak dalam bidang usaha jasa pengendalian hama.
3. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
4. Oleh karena suatu hal Pengurus terpaksa memberhentikan sebagai Anggota ASPPHAMI dalam rangka tindakan disiplin organisasi.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 13

Struktur Organisasi

Organisasi ASPPHAMI disusun secara vertikal, terdiri dari :

1. Organisasi Tingkat Nasional, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Organisasi Tingkat Daerah, berkedudukan di Ibukota Propinsi/Daerah Khusus/ Daerah Istimewa bersangkutan dan atau di Ibukota daerah yang bersifat khusus lainnya.
3. Organisasi Tingkat Cabang, berkedudukan di Ibukota/Kabupaten
4. Perwakilan, Kesatuan Organisasi ASPPHAMI Tingkat Daerah/Cabang yang belum dimungkinkan dibentuk Organisasi Tingkat Daerah atau Cabang.
5. Untuk kelengkapan organisasi ASPPHAMI dilengkapi dengan Dewan Pakar, Dewan Penasehat, dan Dewan Pelindung.

Pasal 14

Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan organisasi terdiri dari :

1. Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP, untuk organisasi tingkat Nasional.
2. Dewan Pengurus Daerah, disingkat DPD, untuk organisasi tingkat Provinsi
3. Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC, untuk organisasi tingkat Kota/Kabupaten.
4. Dewan Pegurus Perwakilan, disingkat DPW, untuk organisasi Perwakilan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum dimungkinkan dibentuk.

Pasal 15

Kepengurusan

1. ASPPHAMI Tingkat Nasional dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih secara langsung dan demokratis oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
2. ASPPHAMI Tingkat Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih secara langsung dan demokratis oleh Musyawarah Daerah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
3. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Ketua ASPPHAMI hanyalah pemilik dan pimpinan perusahaan yang menjadi Anggota Biasa dan aktif memenuhi segala kewajibannya sebagai anggota dan masa keanggotaannya telah tercatat sedikitnya 3 (tiga) tahun **serta pernah menjadi pengurus baik ditingkat pusat atau tingkat daerah.**
4. Susunan kepengurusan ditingkat Pusat disusun oleh Ketua Umum terpilih.
5. Susunan kepengurusan ditingkat daerah disusun oleh Ketua terpilih.
6. Susunan kepengurusan ditingkat Kota/Kabupaten disusun oleh Ketua terpilih.
7. Masa bakti Pengurus berakhir sesuai dengan lamanya masa jabatan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat 1.

Pasal 16

Susunan Kepengurusan

1. Susunan DPP ASPPHAMI terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, masing-masing dengan Wakilnya (jika diperlukan) dan Bidang-bidang/Departemen-departemen.
2. Susunan DPD ASPPHAMI terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, masing-masing dengan Wakilnya (jika diperlukan), dan Bidang-bidang.
3. Susunan DPC ASPPHAMI terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, masing-masing dengan wakilnya (jika diperlukan), dan Seksi-seksi.
4. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, masing-masing dengan Wakilnya dan Bidang-bidang/Departemen-departemen di DPP merupakan Dewan Pengurus Harian Pusat.
5. Ketua, Sekretaris, Bendahara, masing-masing dengan Wakilnya dan Bidang-bidang/Departemen-departemen di tingkat Propinsi merupakan Dewan Pengurus Harian Daerah.

6. Ketua, Sekretaris, Bendahara, masing-masing dengan Wakilnya dan Seksi-seksi ditingkat Kota/Kabupaten merupakan Dewan Pengurus Harian Cabang.
7. Kepengurusan DPP, DPD dan DPC bersifat kolektif.

Pasal 17

Wewenang dan Kewajiban DPP

1. DPP adalah pemegang dan penyelenggara tertinggi organisasi.
2. DPP berkewajiban :
 - a. Menyelenggarakan manajemen organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi, serta pengarahan Dewan Pelindung, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar ASPPHAMI.
 - b. Menyampaikan laporan keadaan dan perkembangan organisasi kepada Rapat Kerja Nasional.
 - c. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap kepengurusan tingkat daerah.
 - d. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah nasional.
3. DPP berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, dan Peraturan Organisasi.
 - b. Membentuk dan mengesahkan Organisasi ASPPHAMIDAerah dan mengesahkan organisasi Cabang dan Perwakilan.
 - c. Berhak mempertimbangkan usulan penyelenggaraan Musyawarah Khusus dan Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 18

Wewenang dan Kewajiban DPD

1. DPD adalah pemegang dan penyelenggara kepengurusan organisasi tertinggi tingkat daerah.
2. DPD berkewajiban :
 - a. Menyelenggarakan manajemen organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan atau Pengarahan DPP, Ketetapan Musyawarah Daerah serta Dewan Pelindung, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar ASPPHAMI.
 - b. Menyampaikan laporan perkembangan organisasi kepada DPP dan kepada Rapat Kerja Daerah.
 - c. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah.
3. DPD berwenang :
 - a. Menentukan kebijakan organisasi sebagai pelaksana Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan DPP, Ketetapan Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah.
 - b. Membentuk Sekretariat di daerahnya.

Pasal 19

Wewenang dan Kewajiban DPC

1. DPC adalah pemegang dan penyelenggara organisasi tertinggi tingkat Cabang.
2. DPC berkewajiban :
 - a. Menyelenggarakan manajemen organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan atau Pengarahan DPP, Ketetapan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, dan Muscab serta Dewan Pelindung, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar ASPPHAMI.
 - b. Menyampaikan laporan perkembangan organisasi kepada DPP dan DPD dan kepada Rapat Kerja Daerah.
 - c. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 20

Wewenang dan Kewajiban DPW (Dewan Perwakilan Wilayah)

1. DPW adalah pemegang dan penyelenggara organisasi perwakilan ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum dimungkinkan dibentuk.
2. DPW berkewajiban :
 - a. Menyelenggarakan manajemen organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional, Peraturan Organisasi, Keputusan atau Pengarahan DPP, Ketetapan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah, dan Muscab serta Dewan Pelindung, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar ASPPHAMI.
 - b. Menyampaikan laporan perkembangan organisasi kepada DPP dan DPD dan kepada Rapat Kerja Daerah.
 - c. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Musyawarah Perwakilan.

BAB VI

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 21

Rapat-rapat

Musyawarah dan Rapat-rapat terdiri dari :

1. Tingkat Nasional ; yaitu Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Khusus (MUNASUS), Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), Musyawarah Pengurus Paripurna, Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS), Rapat Dewan Pengurus
2. Tingkat Daerah ; Musyawarah Daerah (MUSDA), Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB), Rapat Kerja Daerah (RAKERDA), Rapat Dewan Pengurus.

3. Tingkat Perwakilan ; Musyawarah Perwakilan (MUSWIL), Musyawarah Perwakilan Luar Biasa (MUSWILUB), Rapat Kerja Perwakilan (RAKERWIL), Rapat Dewan Pengurus.
4. Tingkat Cabang ; Musyawarah Cabang (MUSCAB), Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB), Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB), Rapat Dewan Pengurus.

Pasal 22

Musyawarah

1. Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi, diadakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan wewenang :
 - a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menetapkan Program Umum Organisasi;
 - c. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPP;
 - d. Memilih, mengangkat dan atau memberhentikan Ketua Umum.
 - e. Membentuk BPK ASPPHAMI untuk semua tingkatan.
 - f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu.
2. Musyawarah Khusus mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menetapkan atau mengubah Peraturan Organisasi dan Peraturan Lainnya;
 - c. **Yang diselenggarakan diluar jadwal apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenangnya berada pada Musyawarah Khusus, baik atas permintaan DPP maupun atas permintaan sekurang-kurangnya 50% + 1 jumlah Daerah.**
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional, yang diselenggarakan diluar jadwal apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenangnya berada pada Musyawarah Nasional, baik atas permintaan DPP maupun atas permintaan sekurang-kurangnya 50% + 1 jumlah Daerah.
4. Musyawarah Pengurus Paripurna mempunyai wewenang mengadakan pembahasan pendahuluan dan mengusulkan materi-materi MUNAS, dan melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan, dengan wewenang mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum Organisasi serta menetapkan kebijakan pelaksanaan selanjutnya.
6. Musyawarah Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Daerah masing-masing, diadakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan wewenang :
 - a. Menetapkan Rencana Kerja Daerah 5 (lima) Tahunan sebagai penjabaran Program Umum Organisasi;
 - b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPD;
 - c. Memilih dan menetapkan DPD masa bakti berikutnya;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan dan Keputusan MUNAS, Peraturan Organisasi, serta Keputusan DPP.
7. Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah, yang diselenggarakan diluar jadwal apabila keadaan mengharuskan adanya

- keputusan yang wewenangnya berada pada Musyawarah Daerah, baik atas permintaan DPD maupun atas permintaan sekurang-kurangnya 50%+1 jumlah Cabang.
8. Rapat Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan, dengan wewenang mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum dan Rencana Kerja Daerah 5 (lima) Tahunan serta menetapkan kebijakan pelaksanaan selanjutnya. selanjutnya.
 9. Musyawarah Cabang merupakan pemegang Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Cabang masing-masing, diadakan sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan wewenang :
 - a. Menetapkan Rencana Kerja Cabang 5 (lima) Tahunan sebagai penjabaran Program Umum Organisasi;
 - b. Menilai Laporan Pertanggungjawaban DPC;
 - c. Memilih dan menetapkan DPC masa bakti berikutnya;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan dan Keputusan MUNAS, Peraturan Organisasi, serta Keputusan DPP.
 10. Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang, yang diselenggarakan di luar jadwal apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan yang wewenangnya berada pada Musyawarah Cabang, baik atas permintaan DPC maupun atas permintaan sekurang-kurangnya 50%+1 jumlah Anggota.
 11. Rapat Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan, dengan wewenang mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Umum dan Rencana Kerja Cabang 5 (lima) Tahunan serta menetapkan kebijakan pelaksanaan selanjutnya.

Pasal 23

Quorum

1. Musyawarah dan atau Rapat hanya sah jika dihadiri 50 % + 1 dari jumlah peserta yang berhak hadir.
2. Apabila quorum tidak tercapai, maka musyawarah dan atau rapat ditunda untuk jangka waktu 30 menit dan rapat atau musyawarah berikutnya dianggap sah jika dihadiri lebih 1/3 dari jumlah peserta Rapat yang berhak hadir.
3. Untuk Musyawarah Nasional, quorum tercapai jika dihadiri lebih dari 2/3 dari jumlah DPD dan lebih ½ dari jumlah Peserta yang telah memberikan pernyataan akan menggunakan haknya hadir dalam MUNAS.

Pasal 24

Keputusan Musyawarah

1. Keputusan musyawarah dan/atau rapat ditetapkan secara demokratis atau pun musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah tidak berhasil mendapatkan mufakat walaupun sudah diusahakan secara sungguh-sungguh, keputusan dapat ditetapkan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

BAB VII
DEWAN PEMBINA, DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR

Pasal 25

Dewan Penasehat dan Dewan Pakar

1. Pada kepengurusan organisasi tingkat nasional, diadakan Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
2. Pada kepengurusan organisasi tingkat daerah, diadakan Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Pakar Daerah.
3. Pada kepengurusan organisasi tingkat Cabang, diadakan Dewan Penasehat Cabang dan Dewan Pakar Cabang.

Pasal 26

Dewan Pembina

1. Dewan Pembina terdiri dari para Pejabat Pemerintahan terdiri dari instansi Pemerintah teknis yang terkait.
2. Dewan Pembina mempunyai tugas dan wewenang memberikan pelindung kepada DPP, DPD dan DPC diminta maupun tidak diminta.

Pasal 27

Dewan Penasehat

1. Dewan Penasehat terdiri dari mereka yang pernah menduduki jabatan Ketua Umum DPP dan mantan pengurus yang dianggap mampu
2. Dewan Penasehat Daerah terdiri dari mereka yang pernah menduduki jabatan Ketua DPD.dan mantan pengurus yang dianggap mampu
3. Dewan Penasehat Cabang terdiri dari mereka yang pernah menduduki jabatan Ketua DPC.dan mantan pengurus yang dianggap mampu
4. Dewan Penasehat mempunyai tugas dan wewenang memberikan nasehat kepada DPP, DPD dan DPC, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 28

Dewan Pakar

1. Dewan Pakar terdiri dari para tokoh atau para ahli yang karena jabatannya atau keahlian mempunyai kaitan tugas secara langsung dengan bidang pengendalian hama dan kesehatan lingkungan dan orang yang mempunyai keahlian yang berhubungan pada bidang usaha ini.
2. Dewan Pakar mempunyai tugas dan wewenang memberikan masukan perkembangan ilmu dan tehnologi kepada DPP, DPD dan DPC, baik diminta maupun tidak diminta.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 29

Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari :

1. Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota;
2. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat, baik dari anggota maupun pihak lain;
3. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB IX PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 30

Pembubaran

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. MUNASLUB untuk membicarakan masalah usul pembubaran ini dianggap sah, dengan ketentuan harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah peserta yang berhak hadir.
3. Keputusan pembubaran yang dimaksud pada Pasal 29, ayat (1) ini hanya sah jika disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah yang hadir.
4. Jika ASPPHAMI diputuskan bubar, maka cara penyelesaian harta kekayaan ASPPHAMI ditetapkan oleh MUNASLUB yang memutuskan pembubaran itu.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 31

Perubahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dan ditambah oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Khusus, dengan ketentuan harus disetujui sekurang-kurangnya $50\%+1$ dari jumlah peserta yang hadir.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar.

BAB XI P E N U T U P

Pasal 32

Penutup

Anggaran Dasar ini untuk pertama kali dibuat dan disahkan pada tanggal 06 Februari 1973 oleh Rapat/Panitia Pendiri IPPHAMI, yang kemudian diubah/ditambah dan disempurnakan oleh Tim Perumus Penyempurna Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPPHAMI yang ditunjuk dan disahkan oleh Rapat Anggota IPPHAMI pada hari Senin, tanggal 30 Mei 1983 bertempat di Hotel Wisata International-Jakarta. Selanjutnya perubahan/ penyempurnaan Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota IPPHAMI pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 1988 bertempat di Gedung KONI Pusat-Jakarta. Selanjutnya perubahan/ penyempurnaan Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota IPPHAMI pada hari Kamis, tanggal 27 April 2000, bertempat di Gedung Jakarta Design Center-Jakarta. Selanjutnya Perubahan/ Penyempurnaan Anggaran Dasar ini disahkan oleh MUNASLUB IPPHAMI pada hari Ju'mat, tanggal 12 Desember 2003, bertempat di Hotel Tretes View-Jawa Timur. Selanjutnya Perubahan/ Penyempurnaan Anggaran Dasar ini disahkan oleh MUNAS KE-1 IPPHAMI pada hari Rabu, tanggal 20 April 2005, bertempat di Hotel Sahid Raya, Kuta Bali. Pada tanggal 17-18 Maret 2011 diadakan MUNAS II di Hotel Kartika Candra nama IPPHAMI menjadi ASPPHAMI dan menyempurnakan Anggaran Dasar. Selanjutnya Anggaran Dasar ini dilakukan perubahan pada Munaslub yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 di Hotel Blue Sky, Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 2015

Pimpinan Sidang MUNASLUB ASPPHAMI

Ketua
(H. Abeng Sutarman)

Sekretaris
(Ir. Wesly Sianipar)

Anggota
(Sonji Lie)